



**PUTUSAN**  
Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MUHAMAD MAULIDUN ANWAR</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Malang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/15 Agustus 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Klepu RT. 09 RW. 02 Desa Klepu Kec.<br>Sumbermanjingwetan Kab. Malang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>DIDIK SUMARIONO</b>                    |
| 2. Tempat lahir       | : Malang                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/1 Januari 1987                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Prangas RT 27 RW 04 Desa Klepu Kec. |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbermanjingwetan Kab. Malang

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Darnoko
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dsn. Prangas Rt 27 RW 04 Ds. Klepu Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang/ Dsn. Buneng RT 03 RW 02 Desa Boro Kec. Selorejo Kab. Malang
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO, terdakwa DARNOKO bersalah telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 82 ayat 1 huruf b UU No. 18 tahun 2013\_Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO, terdakwa DARNOKO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa di tahan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan Dan Denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 unit truk mitsubisi tipe FE119 No. Pol N-8373-DG No. rangka FE 114021477 No. mesin 4D31C681878 beserta 1 buah buku kir dan STNK, 1 unit truk Mitsubishi No. Pol N-9876-DG tipe FE 119E042597 No mesin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34C592601 beserta 1 buah buku kir dan STNK, dirampas untuk Negara, 11 batang kayu sono keling dirampas untuk Negara Cq. Perhutani, 1 buah gergaji senso merk Maestro, 1 buah tamper, 1 buah gergaji esek, 1 buah alat Derek /katrol dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa la terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa DARNOKO serta ROHIM, WANTO, KUSTIWAN, DASIM, UDIN, SLAMET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan hutan petak 89 A Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal. 12 huruf b UU No. 18 tahun 2003;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Adi Pujiyanto selaku KRPH dampit mendapatkan informasi dari saksi Hendrio dan Turiman bahwa ada masyarakat yang akan melakukan penebangan kayu di kawasan hutan petak 89A Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya saksi Adi Pujiyanto berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Dampit untuk mencari informasi kebenaran yang pasti tentang proses penebangan tersebut, bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 21.40 Wib. Saksi Adi Pujiyanto, saksi Hendrio dari pihak KRPH Dampit dan saksi Yunus jajuli, saksi Yudhi yahya,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Doni Santoso melakukan pengecekan dan langsung melakukan pengrebekan dan benar ada 1 (satu) batang sono keling yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk No. Pol N- 9876-DG warna merah dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda sudah diisi dengan cabang-cabang kayu sono keeling dan petugas mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa antara lain MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO dan terdakwa DARNOKO sedangkan ROHIM, WANTO, KUSTIWAN, DASIM, UDIN, SLAMET ( berhasil melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap).- kemudian terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO, DARNOKO dibawa ke Polsek. Dampit berikut barang buktinya guna proses penyidikan;

Bahwa dari keterangan terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO, terdakwa DARNOKO melakukan penebangan kayu di kawasan hutan petak 89 A Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa Didik Sumariono di telp oleh Rohim (belum tertangkap) dan disuruh kerumahnya kemudian tidak lama datang terdakwa Muhamad Maulidun Anwar dan terdakwa Darnoko datang kerumah terdakwa Didik Sumariono dan langsung bertiga berangkat ke rumah Rohim, sesampai di rumah Rohim, ternyata Rohim sudah berangkat dulu ke lokasi, selanjutnya mereka terdakwa, Kustiawan, Dasim, Udin, Slamet berangkat ke lokasi yang di tuju dengan menggunakan truk No. Pol N-8373-DG milik Rohim dengan sopirnya terdakwa Muhamad maulidun Anwar selanjutnya setelah tiba di lokasi Wanto menurunkan gergaji sensonya Udin menyiapkan bahan bakar Slamet menyiapkan tali tampar, Kustiawan, Dasim mengangkat derek, terdakwa Didik Sumariono dan terdakwa Darnoko yang menyiapkan sarapan, terdakwa Muhamad Maulidun Anwar memarkir truknya dan 1 buah truk No. Pol N-9876-DG sudah ada di lokasi, selanjutnya Rohim menunjukan kayu yang akan di potong lalu Wanto naik memasang tali keatas pohon sono keling lalu wanto memotong kayu tersebut kemudian terdakwa Didik Sumariono, terdakwa Darnoko, terdakwa Muhamad maulidun anwar , Rohim, Kustiawan, Dasim, Udin, Slamet, semua memegang tali tamparnya untuk persiapan menarik dan menumbangkan kayu sono keling tersebut, sekitar pukul 12.00 Wib pohon tersebut akhirnya tumbang dan berhasil di tarik bersama-sama, selanjutnya Udin yang ganti membawa sensornya dan memangkas cabang-cabang dan setelah selesai dan semua di potong-potong kemudian mereka terdakwa Kustiawan, Dasim, Udin, Slamet mengangkut satu persatu potongan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cabang-cabangnya kayu sono keling tersebut dan dimasukan atau dimuat ke atas truk No. Pol No.-8373-DG kemudian untuk batangnya di potong-potong dengan ukuran bervariasi sebanyak 11 potong dengan ukuran 400 Cm sampai dengan 100 Cm dan untuk bongkotnya yang sangat besar bersama-sama menarik dengan menggunakan katrol dereknya secara perlahan-lahan di naikan ke truk warna merah No. Pol N-9876-DG dan setelah satu potong kayu naik sekitar pukul 21.30 Wib. Petugas Polsek. Dampit bersama Petugas Perhutani KRPD Dampit melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa Negara Cq. Perhutani dirugikan sebesar Rp. 11.726.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan ROHIM, WANTO, KUSTIWAN, DASIM, UDIN, SLAMET ( belum tertangkap) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak ada ijin yang berwajib.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 82 ayat 1 huruf b UU No. 18 tahun 2013 Jo. Psl. 55 (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Ia terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa DARNOKO serta ROHIM, WANTO, KUSTIWAN, DASIM, UDIN, SLAMET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan hutan petak 89 A Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal. 12 huruf e UU No. 18 tahun 2003.- Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Adi Pujiyanto selaku KRPD dampit mendapatkan informasi dari saksi Hendrio dan Turiman bahwa ada masyarakat yang akan melakukan penebangan kayu di kawasan hutan petak 89A Dsn. Grangsil Ds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya saksi Adi Pujiyanto berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Dampit untuk mencari informasi kebenaran yang pasti tentang proses penebangan tersebut, bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 21.40 Wib. Saksi Adi Pujiyanto, saksi Hendrio dari pihak KRPH Dampit dan saksi Yunus jajuli, saksi Yudhi yahya, saksi Doni Santoso melakukan pengecekan dan langsung melakukan pengrebekan dan benar ada 1 (satu) batang sono keling yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk No. Pol N- 9876-DG warna merah dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda sudah diisi dengan cabang-cabang kayu sono keeling dan petugas mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa antara lain MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO dan terdakwa DARNOKO sedangkan ROHIM, WANTO, KUSTIWAN, DASIM, UDIN, SLAMET ( berhasil melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap).- kemudian terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO, DARNOKO dibawa ke Polsek. Dampit berikut barang buktinya guna proses penyidikan;

Bahwa dari keterangan terdakwa MUHAMAD MAULIDUN ANWAR, terdakwa DIDIK SUMARIONO, terdakwa DARNOKO melakukan penebangan kayu di kawasan hutan petak 89 A Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa Didik Sumariono di telp oleh Rohim (belum tertangkap) dan disuruh kerumahnya kemudian tidak lama datang terdakwa Muhamad Maulidun Anwar dan terdakwa Darnoko datang rumah terdakwa Didik Sumariono dan langsung bertiga berangkat ke rumah Rohim, sesampai di rumah Rohim, ternyata Rohim sudah berangkat dulu ke lokasi, selanjutnya mereka terdakwa, Kustiawan, Dasim, Udin, Slamet berangkat ke lokasi yang di tuju dengan menggunakan truk No. Pol N-8373-DG milik Rohim dengan sopirnya terdakwa Muhamad maulidun Anwar selanjutnya setelah tiba di lokasi Wanto menurunkan gergaji sensonya Udin menyiapkan bahan bakar Slamet menyiapkan tali tampar, Kustiawan, Dasim mengangkat derek, terdakwa Didik Sumaaronio dan terdakwa Darnoko yang menyiapkan sarapan, terdakwa Muhamad Maulidun Anwar memarkir truknya dan 1 buah truk No. Pol N-9876-DG sudah ada di lokasi, selanjutnya Rohim menunjukan kayu yang akan di potong lalu Wanto naik memasang tali keatas pohon sono keling lalu wanto memotong kayu tersebut kemudian terdakwa Didik Sumariono, terdakwa Darnoko, terdakwa Muhamad maulidun anwar , Rohim, Kustiawan, Dasim, Udin, Slamet, semua memegang tali tamparnya untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan menarik dan menumbangkan kayu sono keling tersebut, sekitar pukul 12.00 Wib pohon tersebut akhirnya tumbang dan berhasil di tarik bersama-sama, selanjutnya Udin yang ganti membawa sensornya dan memangkas cabang-cabang dan setelah selesai dan semua di potong-potong kemudian mereka terdakwa Kustiawan, Dasim, Udin, Slamet mengangkut satu persatu potongan cabang-cabangnya kayu sono keling tersebut dan dimasukan atau dimuat ke atas truk No. Pol No.-8373-DG kemudian untuk batangnya di potong-potong dengan ukuran bervariasi dengan ukuran 400 cm sampai dengan 100 cm dengan bersama-sama menarik dengan menggunakan katrol dereknya secara perlahan-lahan di naikan ke truk warna merah No. Pol N-9876-DG dan setelah satu potong kayu naik sekitar pukul 21.30 Wib. Petugas Polsek Dampit bersama Petugas Perhutani KRPD Dampit melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa Negara Cq. Perhutani dirugikan sebesar Rp. 11.726.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan ROHIM, WANTO, KUSTIWAN, DASIM, UDIN, SLAMET ( belum tertangkap) dengan sengaja mengangkut atau menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 83 ayat 1 huruf b UU No. 18 tahun 2013 Jo. Psl. 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunus Jajuli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Dampit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Dampit bersama dengan pihak Perhutani menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kawasan hutan petak 89 A Dusun Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena menebang pohon jenis pohon keling di kawasan hutan tersebut, namun saat penangkapan ada rekan Para Terdakwa yang melarikan diri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn





- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon sono keling dengan panjang 7 (tujuh) meter dan diameter antara 35-50 cm, yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk Nomor Polisi N- 9876-DG warna merah atas nama Suparman, dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda atas nama Sumiati, sudah diisi dengan cabang-cabang serta kayu bongkotan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kayu tersebut diperoleh dengan cara menebang di kawasan hutan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin, dan telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sekitar Rp11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan kerugian kerusakan ekosistem;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Zuhdy Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Dampit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Dampit bersama dengan pihak Perhutani menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kawasan hutan petak 89 A Dusun Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena menebang pohon jenis pohon keling di kawasan hutan tersebut, namun saat penangkapan ada rekan Para Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon sono keling dengan panjang 7 (tujuh) meter dan diameter antara 35-50 cm, yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk Nomor Polisi N- 9876-DG warna merah atas nama Suparman, dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda atas nama Sumiati, sudah diisi dengan cabang-cabang serta kayu bongkotan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kayu tersebut diperoleh dengan cara menebang di kawasan hutan Dampit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin, dan telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sekitar Rp11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan kerugian kerusakan ekosistem;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Doni Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Dampit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Dampit bersama dengan pihak Perhutani menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kawasan hutan petak 89 A Dusun Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena menebang pohon jenis pohon keling di kawasan hutan tersebut, namun saat penangkapan ada rekan Para Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon sono keling dengan panjang 7 (tujuh) meter dan diameter antara 35-50 cm, yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk Nomor Polisi N- 9876-DG warna merah atas nama Superman, dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda atas nama Sumiati, sudah diisi dengan cabang-cabang serta kayu bongkotan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kayu tersebut diperoleh dengan cara menebang di kawasan hutan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin, dan telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sekitar Rp11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan kerugian kerusakan ekosistem;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;



4. Saksi Adi Pujiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah KRPB Dampit Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Dampit bersama dengan pihak Perhutani menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kawasan hutan petak 89 A Dusun Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena menebang pohon jenis pohon keling di kawasan hutan tersebut, namun saat penangkapan ada rekan Para Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon sono keling dengan panjang 7 (tujuh) meter dan diameter antara 35-50 cm, yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk Nomor Polisi N- 9876-DG warna merah atas nama Suparman, dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda atas nama Sumiati, sudah diisi dengan cabang-cabang serta kayu bongkotan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kayu tersebut diperoleh dengan cara menebang di kawasan hutan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengecekan ke lokasi, ditemukan 1 (satu) buah tunggak bekas penebangan pohon, yang idetik dengan kayu yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin, dan telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sekitar Rp11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan kerugian kerusakan ekosistem;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pihak Perhutani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30



WIB di kawasan hutan petak 89 A Dusun Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena menebang pohon jenis pohon keling di kawasan hutan tersebut, namun saat penangkapan ada rekan Para Terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon sono keling dengan panjang 7 (tujuh) meter dan diameter antara 35-50 cm, yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk Nomor Polisi N- 9876-DG warna merah atas nama Suparman, dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda atas nama Sumiati, sudah diisi dengan cabang-cabang serta kayu bongkotan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang di kawasan hutan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan alat berupa gergaji senso, gergaji esek, dan tali tampar yang disiapkan oleh Rohim;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari ROHIM (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk mitsubishi tipe FE119 No. Pol N-8373-DG No. rangka FE 114021477 No. mesin 4D31C681878 beserta 1 buah buku kir dan STNK;
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Pol N-9876-DG tipe FE 119E042597 No mesin 4D34C592601 beserta 1 buah buku kir dan STNK;
- 11 (sebelas) batang kayu sono keeling;
- 1 (satu) buah gergaji senso merk Maestro, 1 (satu) buah tampar, 1 (satu) buah gergaji esek, 1 (satu) buah alat Derek /katrol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pihak Perhutani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30



WIB di kawasan hutan petak 89 A Dusun Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena menebang pohon jenis pohon keling di kawasan hutan tersebut, namun saat penangkapan ada rekan Para Terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon sono keling dengan panjang 7 (tujuh) meter dan diameter antara 35-50 cm, yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk Nomor Polisi N- 9876-DG warna merah atas nama Suparman, dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda atas nama Sumiati, sudah diisi dengan cabang-cabang serta kayu bongkotan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang di kawasan hutan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan alat berupa gergaji senso, gergaji esek, dan tali tampar yang disiapkan oleh Rohim;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari ROHIM (DPO);
- Bahwa Saksi dari Polsek Dampit dan Perhutani melakukan pengecekan ke lokasi, ditemukan 1 (satu) buah tunggak bekas penebangan pohon, yang idetik dengan kayu yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin, dan telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sekitar Rp11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan kerugian kerusakan ekosistem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
3. Dengan sengaja;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa 1 Muhammad Maulidun Anwar, Terdakwa 2 Didik Sumariono, dan Terdakwa 3 Darnoko, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, bahwa pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan;

Menimbang, bahwa pejabat yang memberikan ijin adalah kementerian kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Yunus Jajuli, Saksi Zuhdy Yahya, dan Saksi Doni Santoso, serta Saksi Adi Pujiyanto, dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pihak Perhutani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kawasan hutan petak 89 A Dusun Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena menebang pohon jenis pohon keling di kawasan hutan tersebut, namun saat penangkapan ada rekan Para Terdakwa yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon sono keling dengan panjang 7 (tujuh) meter dan diameter antara 35-50 cm, yang posisinya diangkut dan dikeret dengan katrol diatas truk Nomor Polisi N- 9876-DG warna merah atas nama Suparman, dan 1 (satu) truk No. Pol N-8373-DG warna kuning muda atas nama Sumiati, sudah diisi dengan cabang-cabang serta kayu bongkotan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang di kawasan hutan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan alat berupa gergaji senso, gergaji esek, dan tali tampar yang disiapkan oleh Rohim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari ROHIM (DPO);

Menimbang, Bahwa Saksi dari Polsek Dampit dan Perhutani melakukan pengecekan ke lokasi, ditemukan 1 (satu) buah tunggak bekas penebangan pohon, yang idetik dengan kayu yang diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin, dan telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sekitar Rp11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan kerugian kerusakan ekosistem;

Menimbang, bahwa Para erdakwa tidak ada ijin dan tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon tersebut, dan Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, serta lokasi penebangan pohon tersebut adalah dikawasan hutan, yaitu di kawasan hutan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di petak 87 C kawasan hutan Dampit RPH Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan, tanpa ijin dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua di atas, terbukti fakta bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penebangan dan pemotongan pohon dengan gergaji mesin dan gergaji esek, Para Terdakwa menyadari atau mengetahui sepenuhnya bahwa pohon tersebut berada dari kawasan hutan milik Perhutani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki dalam mewujudkan perbuatannya yang berupa kejahatan, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, yaitu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa atas suruhan dari ROHIM (DPO) melakukan penebangan kayu jenis Sono Keling di kawasan hutan Perhutani tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti subunsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf bagi kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan pada pasal yang terbukti adalah kumulasi antara pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem hutan yang dapat mempengaruhi iklim yang ada;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak Perhutani KPH Malang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka setelah Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa menebang pohon tersebut karena atas suruhan dari ROHIM (DPO), maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dan akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai hukuman yang dijatuhkan telah sesuai untuk diterapkan pada Para Terdakwa, karena dinilai telah memiliki efek penjeraan dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Maulidun Anwar, Terdakwa 2 Didik Sumariono, dan Terdakwa 3 Darnoko dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa ijin turut serta menebang pohon dalam kawasan hutan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2019/PN Kpn



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit truk mitsubishi tipe FE119 No. Pol N-8373-DG No. rangka FE 114021477 No. mesin 4D31C681878 beserta 1 buah buku kir dan STNK;

2. 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Pol N-9876-DG tipe FE 119E042597 No. mesin 4D34C592601 beserta 1 buah buku kir dan STNK;

Dirampas untuk negara;

3. 11 (sebelas) batang kayu Sonokeling;

Dirampas untuk negara cq. Perhutani;

4. 1 (satu) buah gergaji senso merk Maestro, 1 (satu) buah tampar, 1 (satu) buah gergaji esek, 1 (satu) buah alat Derek /katrol;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Hari Suwignyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)